MATERI REGULASI · KHUSUS BPR

KPMM dan Modal Inti Minimum BPR

POJK | Nomor 7/2026 | Tahun 2026

> Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat

✓ Berlaku

Berlaku sejak 30 Juni 2026

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Menetapkan modal minimum BPR (KPMM 12% dan modal inti 8% dari ATMR), modal inti minimum Rp6 miliar, dan sanksi bila tidak terpenuhi.

KENAPA ATURAN INI ADA

Modal adalah bantalan BPR untuk menahan kerugian. POJK ini menyempurnakan POJK 5/POJK.03/2015 dan diselaraskan dengan POJK 7/2024, POJK 1/2024 tentang kualitas aset, dan panduan akuntansi BPR terbaru.

Untuk: Khusus BPR

Topik: KPMM & modal inti minimum

Berlaku sejak 30 Juni 2026

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 BPR wajib menjaga rasio KPMM paling rendah 12% dari ATMR.

Pasal 2 Sumber: ojk.go.id

2 Modal terdiri atas modal inti (utama dan tambahan) dan modal pelengkap. Modal pelengkap diakui paling tinggi 100% dari modal inti. Modal inti minimal 8% dari ATMR.

Pasal 3 dan Pasal 4 Sumber: ojk.go.id

3 Setiap BPR wajib punya modal inti minimum Rp6 miliar. Bila turun di bawahnya, wajib dipulihkan paling lambat 6 bulan sejak laporan bulanan atau risalah pemeriksaan OJK menunjukkannya.

Pasal 14 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Sanksi bila modal inti minimum tidak dipenuhi antara lain larangan ekspansi, larangan menghimpun dan menyalurkan dana baru, larangan distribusi laba, dan penurunan tingkat kesehatan.

Pasal 17 ayat (1) Sumber: ojk.go.id

5 Modal inti minimum boleh dipenuhi lewat setoran modal atau modal sumbangan berupa tanah dan bangunan untuk operasional BPR, dengan syarat antara lain status pengawasan normal dan KPMM di atas 12%.

Sumber: ojk.go.id

6 Surplus revaluasi aset tetap kini menambah modal inti. Properti terbengkalai lewat 1 tahun dan selisih kurang PPKA dibanding CKPN atas aset produktif menjadi pengurang modal.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menjaga rasio KPMM minimal 12% dan rasio modal inti minimal 8% dari ATMR setiap bulan.
- Menjaga modal inti minimal Rp6 miliar, dan memulihkannya paling lambat 6 bulan bila sempat turun.
- Tidak melunasi komponen modal inti tambahan bila akibatnya modal inti turun di bawah Rp6 miliar.
- Mengajukan persetujuan OJK untuk tambahan modal, termasuk setoran dalam bentuk tanah dan bangunan.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Sebelum menambah kredit besar, cek apakah KPMM masih di atas 12%; bila modal inti mendekati Rp6 miliar, siapkan rencana tambah modal.

Akuntansi & Keuangan

Hitung modal dan ATMR dengan komponen terbaru, termasuk pengurang properti terbengkalai dan selisih PPKA–CKPN.

Manajemen Risiko

Pantau tren rasio KPMM dan modal inti bulanan sebagai peringatan dini sebelum melanggar batas.

Dewan Komisaris

Awasi rencana pemenuhan modal; bila modal inti kurang, distribusi laba dan tunjangan pengurus bisa dibatasi.

KAMUS KECIL

Istilah penting

KPMM

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, rasio modal terhadap ATMR.

ATMR

Aset Tertimbang Menurut Risiko, nilai aset dikali bobot risikonya.

Modal inti

Modal paling kuat, seperti modal disetor, cadangan, dan laba.

Modal sumbangan

Tambahan modal dari pihak lain yang tidak mengubah komposisi kepemilikan saham.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa batas minimal rasio KPMM BPR?

JAWABAN

Paling rendah 12% dari ATMR, dengan modal inti paling rendah 8% dari ATMR.

TANYA 2

Modal inti BPR turun di bawah Rp6 miliar. Berapa lama waktu memulihkannya?

JAWABAN

Paling lambat 6 bulan sejak laporan bulanan atau risalah pemeriksaan OJK menunjukkan kekurangan itu.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku mulai 30 Juni 2026; mencabut POJK 5/POJK.03/2015. SEOJK 2/SEOJK.03/2025 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-Nomor-7-Tahun-2026-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-dan-Pemenuhan-Modal-Inti-Minimum-Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-Nomor-7-Tahun-2026-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-dan-Pemenuhan-Modal-Inti-Minimum-Bank-Perekonomian-Rakyat/POJK Nomor 7 Tahun 2026 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-Nomor-7-Tahun-2026-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-dan-Pemenuhan-Modal-Inti-Minimum-Bank-Perekonomian-Rakyat/FAQ POJK Nomor 7 Tahun 2026 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.